



PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Sultan Hairun No. 1 Telp. (0911) 353546 Pswt. 211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON
NOMOR 358 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK BERMAIN " EBENHAEZER "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan, khusus Pendidikan Nonformal, Informal yang menyelenggarakan Program Pendidikan Anak usia dini Kelompok Bermain **EBENHAEZER**
- b. bahwa Usul Pendirian Kelompok Bermain Sitna Fatima Ambon oleh Penyelenggara beserta lampirannya dinilai telah memenuhi syarat karena itu perlu diberikan Izin operasional dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- c. bahwa hasil Verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Staf kepada lembaga tersebut diatas, maka dapat memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain **EBENHAEZER** ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain **EBENHAEZER**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan undang-undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235)
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-undang NOMOR 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan LembaraN Negara 4437) Lembara Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara 4844:

7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penentuan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Penentuan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 809);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Pemberian Izin Anak Usia Dini Kelompok Bermain **EBENHAEZER**
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan Kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain **EBENHAEZER**
- Jenis Pendidikan : Pendidikan Nonformal dan Informal
- A l a m a t : JL.Skip Tengah

- Desa/Kelurahan : Batumeja
Kecamatan : Sirimau
Kota : Ambon
Penanggung Jawab : J. Hitipeuw
Pemilik Penyelenggaraan : J. Hitipeuw
- KEDUA : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berlaku selama 3 (tiga) Tahun dari tanggal 18 November 2014 sampai dengan tanggal 18 November 2017
- KETIGA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua akan ditutup dan dicabut Izin Operasionalnya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sesuai Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain **EBENHAEZER**

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 18 November 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon,



B.A. J. KAINAMA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19570702 197903 1 007

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
Up. Dirjen PAUD-NI di Jakarta;
2. Gubernur Maluku;
3. Walikota Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon;
6. Kepala Bappekot Ambon;
7. Inspektur Kota Ambon.